



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 118/ITDel/Rek/SK/IX/18**

Tentang

**GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR BAGI LULUSAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa peserta didik Institut Teknologi Del (IT Del) yang telah menyelesaikan Program Studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau vokasi sebagai penghargaan atas keberhasilannya tersebut;
- b. bahwa dengan adanya perubahan atau penambahan beberapa Program Studi baru di lingkungan Institut Teknologi Del, maka perlu ditetapkan gelar dan tata cara penulisan gelar akademik dan vokasi, sesuai dengan kelompok bidang ilmunya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) untuk keperluan pemberian gelar dan tata cara penulisan gelar tersebut perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Bagi Lulusan IT Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257 Tahun 2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
9. Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;

10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Penilaian Hasil Belajar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 498/E/T/2011 tanggal 13 April 2011 perihal Kualifikasi D-IV Sama Dengan S-1;
 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2293/E32014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Perubahan Nomenklatur Program Studi ;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 888/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan;
 7. Surat Keputusan Senat Akademik IT Del Nomor 3 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar dan Ijazah Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR BAGI LULUSAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL.**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
2. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu fakultas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau vokasi di Institut yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu dan teknologi.
4. Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.

6. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.

Pasal 2

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan akademik dan Program Studinya.
- (2) Gelar vokasi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan profesional dan Program Studinya.

Pasal 3

- (1) Gelar akademik dan vokasi yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del dicantumkan di dalam ijazah.
- (2) Lulusan Institut Teknologi Del berhak menggunakan gelar akademik atau gelar vokasi seperti yang dimaksud Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Gelar akademik bagi lulusan Institut Teknologi Del adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana Komputer untuk Program Sarjana Teknik Informatika (*Informatics Engineering*) disingkat S.Kom. dan ekuivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Bachelor of Informatics Engineering* disingkat B.I.E.
 - b. Sarjana Komputer untuk Program Sarjana Sistem Informasi (*Information Systems*) disingkat S.Kom. dan ekuivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Bachelor of Information Systems* disingkat B.I.S.
 - c. Sarjana Teknik untuk Program Sarjana Teknik Elektro (*Electrical Engineering*) disingkat S.T. dan ekuivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Bachelor of Engineering* disingkat B.Eng.
 - d. Sarjana Teknik untuk Program Sarjana Bioproses (*Bioprocess Engineering*) disingkat S.T. dan ekuivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Bachelor of Engineering* disingkat B.Eng.
 - e. Sarjana Teknik untuk Program Sarjana Manajemen Rekayasa (*Engineering Management*) disingkat S.T. dan ekuivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Bachelor of Engineering* disingkat B.Eng.
- (2) Kelompok Program Studi, Program Studi, dan gelar akademik yang tidak tercantum di dalam ayat (1) dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kelompok Program Studi, Program Studi, dan gelar akademik yang terdapat di Institut Teknologi Del.
- (3) Gelar vokasi atau profesional bagi lulusan Institut Teknologi Del terdiri atas:
 - a. Ahli Madya Teknik untuk Program Diploma III Teknik Komputer (*Computer Engineering*) disingkat A.Md.T. dan ekuivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Diploma of Computer Engineering* disingkat D.C.E.

- b. Ahli Madya Komputer untuk Program Diploma III Teknik Informatika (*Informatics Engineering*) disingkat A.Md.Kom. dan ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Diploma of Informatics Engineering* disingkat D.I.E.
 - c. Sarjana Terapan Teknik Komputer untuk Program Diploma IV Teknik Informatika disingkat S.Tr.Kom. dan ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Bachelor of Applied Science in Informatics Engineering*, disingkat B.A.S.I.E.
- (4) Gelar vokasi atau sebutan profesional bagi lulusan program pendidikan profesi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Gelar diberikan kepada peserta program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional setelah memenuhi syarat-syarat:

- a. Menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Dinyatakan lulus pada Program Studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Gelar akademik dan gelar vokasi seperti yang ditetapkan di dalam peraturan ini berlaku sejak penerimaan ijazah bagi lulusan yang bersangkutan.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional bagi lulusan Institut Teknologi Del dapat ditinjau kembali karena alasan akademik dan dapat dibatalkan apabila terbukti perolehan gelar dan/atau sebutan tersebut tidak sah.

Pasal 7

- (1) Gelar akademik dan/atau gelar vokasi yang telah diberikan kepada lulusan Politeknik Informatika sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 4 September 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi.